



P E N E T A P A N

No.83/Pdt.P/2022/PN Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **NURIYAH**
Tempat Tanggal Lahir: Batang, 07 Maret 1966
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Karangtalun RT.001 RW.003 Desa Bulu, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang;

Selanjutnya sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang tertanggal 25 Mei 2022 dengan Register Nomor: 83/Pdt.P/ 2022/PN.Btg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KK No:3325152712100012. dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 145/165/2022 menyatakan bahwa Ngapiyah adalah Adik dari seorang yang bernama Nuriyah yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
2. Bahwa seorang Perempuan yang bernama Ngapiyah sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kematian No:474.3/9/2017. yang dikeluarkan Kepala Desa Kranggan, telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017 dan dimakamkan di Pemakaman Desa Kranggan.
3. Bahwa oleh Pemohon kematian Adiknya(Ngapiyah), belum pernah dilaporkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang, dan karena belum pernah dilaporkan lebih dari lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka untuk mencatatkan kemudian membuat Akta Kematiananya Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Batang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Permohonan ini diajukan untuk mengurus administrasi Pembuatan Akta Kematian saudara Pemohon.
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini ;

Berdasarkan uraian di atas kami mohon agar Hakim pemeriksa perkara aquo, berkenan menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, telah meninggal dunia seorang Perempuan yang bernama Ngapiyah dan dimakamkan di Pemakaman Desa Kranggan;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini pada Dinas pencatatan sipil Kabupaten Batang.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Batang yaitu penetapan kematian saudara Pemohon seorang perempuan bernama Ngapiyah yang telah meninggal pada tahun 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325154703660001 atas nama Nuriyah tertanggal 21-04-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3325152712100012 atas nama kepala keluarga Nuriyah tertanggal 16-10-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Kematian No.474.3/9/2017 tertanggal 11-3-2022 yang menerangkan Ngapiyah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017 di Desa Kranggan Batang karena sakit yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kranggan (bukti P-3);

Hal 2 dari 8 Penetapan Perkara No.83/Pdt.P/2022/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan No:145/165/2022 tertanggal 13 April 2022 yang menerangkan bahwa Nuriyah adalah benar kakak kandung dari Ngapiyah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Kranggan (bukti P-4);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BUDI HARTOYO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Sugiri dan Maryuti, ada lima orang anak yaitu Samini (ibu saksi), Khotijah, Nuriyah, Tukijan dan Ngapiyah ;
- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari lima orang bersaudara, Pemohon memiliki 2 orang adik, salah satunya bernama Ngapiyah ;
- Bahwa Ngapiyah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017 di Batang karena sakit diabetes dan dimakamkan di Desa Kranggan Batang;
- Bahwa anak dari Ngapiyah belum mengurus akta kematiannya karena anak pertama sedang sakit akibat kecelakaan lalu lintas yang mana belum bisa berjalan dan anak kedua usianya belum dewasa ;
- Bahwa saksi mengetahui langsung ketika Ngapiyah meninggal dunia karena ikut melayat;
- Bahwa Pemohon hendak membantu mencatatkan kematian Ngapiyah di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang guna mengurus harta peninggalan dari Ngapiyah;

2. Saksi SLAMET PAMUJI

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sebagai tetangga satu desa sejak tahun 2000-an;
- Bahwa Pemohon memiliki adik kandung bernama Ngapiyah;
- Bahwa Ngapiyah tinggal di Desa Kranggan, sedangkan Pemohon di Desa Bulu;
- Bahwa Ngapiyah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017 di Batang karena sakit diabetes dan dimakamkan di Desa Kranggan Batang;

Hal 3 dari 8 Penetapan Perkara No.83/Pdt.P/2022/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Ngapiyah belum mengurus akta kematiannya karena anak pertama sedang sakit akibat kecelakaan lalu lintas yang mana belum bisa berjalan dan anak kedua usianya belum dewasa ;
- Bahwa saksi mengetahui langsung ketika Ngapiyah meninggal dunia karena ikut melayat;
- Bahwa Pemohon hendak membantu mencatatkan kematian Ngapiyah di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang guna mengurus harta peninggalan dari Ngapiyah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan dari Pengadilan yaitu penetapan kematian dari seorang perempuan bernama Ngapiyah yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 telah pula diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Budi Hartoyo dan saksi II Slamet Pamuji oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak ketiga dari lima orang bersaudara, Pemohon memiliki 2 orang adik, salah satunya bernama Ngapiyah sebagaimana keterangan saksi Budi Hartoyo dan saksi Slamet Pamuji ;
- Bahwa Ngapiyah telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2017 di Batang karena sakit diabetes dan dimakamkan di Desa Kranggan Batang sebagaimana bukti P-3 yang diperkuat keterangan saksi Budi Hartoyo;

Hal 4 dari 8 Penetapan Perkara No.83/Pdt.P/2022/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak dari Ngapiyah belum mengurus akta kematiannya karena anak pertama sedang sakit akibat kecelakaan lalu lintas yang mana belum bisa berjalan dan anak kedua usianya belum dewasa ;
- Bahwa Pemohon hendak membantu mencatatkan kematian Ngapiyah di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang guna mengurus harta peninggalan dari Ngapiyah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Permohonan Pemohon sebagai berikut;

- Bahwa dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon yaitu agar menetapkan bahwa hari Rabu, tanggal 24 Mei 2017, telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Ngapiyah dan dimakamkan di Pemakaman Desa Kranggan;
- Bahwa berdasarkan SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Permerlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II edisi 2007 Mahkamah Agung RI hal.44 angka 6 perihal Permohonan) yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sebagaimana juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3139 K/Pdt/1984. Oleh karenanya perkara permohonan sifatnya limitatif;
- Bahwa dalam UU No.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam Pasal 44 ayat (4) disebutkan **"Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan."**. Begitu pun dalam Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c, disebutkan **"salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya"**
- Bahwa selain itu pula dalam Surat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI No.231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang ditujukan kepada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri perihal penjelasan atas surat No.472.2/18752/Dukcapil yaitu pada penjelasan angka 3 huruf a perihal penduduk yang kematiannya sudah lama, jawaban dari Mahkamah Agung dalam surat tersebut bahwa untuk

Hal 5 dari 8 Penetapan Perkara No.83/Pdt.P/2022/PN.Btg



mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematian (**Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013**). Hal tersebut secara tegas Mahkamah Agung **tetap merujuk pada Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013** yang dibunyikan di akhir kalimat penjelasan tersebut yang artinya kematian sudah lama diperlukan penetapan pengadilan apabila tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun bilamana kematian seseorang jelas dan ada jenazahnya maka tidak perlu penetapan pengadilan ;

- Bahwa dalam perkara ini kematian seorang perempuan yang bernama Ngapiyah sudah jelas yaitu pada tanggal 24 Mei 2017 yang meninggal di Batang karena sakit sebagaimana keterangan saksi Budi Hartoyo dan saksi Slamet Pamuji serta bukti P-3, jenazahnya ada dan pemakamannya pun jelas yaitu di Pemakaman Desa Kranggan Tersono, Kabupaten Batang, oleh karenanya Penetapan Pengadilan tidak diperlukan untuk pencatatan kematian, cukup surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain sebagaimana Pasal 45 ayat (2) huruf a Perpres No.96 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat **tidak perlu pernyataan dari Pengadilan perihal kematian tersebut** karena kematiannya sudah jelas, baik itu kapan meninggalnya, dimana meninggalnya, jenazahnya ada dan diketahui tempat pemakamannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Pemohon jika pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tetap menginginkan adanya Penetapan Pengadilan untuk pencatatan kematian yang dilaporkan oleh Pemohon dengan alasan tidak adanya database kependudukan dari Ngapiyah meskipun secara tegas dalam peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya. Oleh karenanya Hakim dalam perkara ini akan memerintahkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat kematian perempuan atas nama Ngapiyah yang meninggal di Batang pada tanggal 24 Mei 2017 dan dimakamkan di Pemakaman Desa Kranggan, Kabupaten Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 UU No.24 Tahun 2013 Jo UU No.23 Tahun 2006 disebutkan semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"

Menimbang, bahwa agar pihak Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang mengetahui perihal adanya perintah pengadilan tersebut terkait Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut untuk pencatatan kematian di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, oleh karenanya petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon maka dengan sendirinya petitum angka 4 permohonan dikabulkan yang mana biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 ayat (4) UU No.24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 45 ayat (2) huruf c Perpres No.96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, SK KMA No: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memerintahkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang untuk mencatat kematian seorang perempuan atas nama Ngapiyah yang meninggal di Batang pada tanggal 24 Mei 2017 dan dimakamkan di Pemakaman Desa Kranggan, Kabupaten Batang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut di atas untuk pencatatan kematian di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 09 Juni 2022, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Batang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

Hal 7 dari 8 Penetapan Perkara No.83/Pdt.P/2022/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukasno, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batang pada hari Kamis, Tanggal 09 Juni 2022;

Panitera Pengganti

Hakim

Sukasno

Nurachmat, S.H

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| Panggilan | : Rp. - |
| PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Meterai | : Rp. <u>10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp. 110.000,00 |
| (seratus sepuluh ribu rupiah) | |

Hal 8 dari 8 Penetapan Perkara No.83/Pdt.P/2022/PN.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)